



P U T U S A N

Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ir. EDHIE SUKianto TEJOPURNOMO, dahulu beralamat di Jalan Melati Utara No. 7A, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang sekarang bertempat tinggal di Jalan Muria No. 6 Semarang ; selaku Kreditur PT. SIMOPLAS (dalam pailit), yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. DYAH MARHAENI ARINTAWATI, SH dan ANNA WINIASTUTY, SH Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RINTAWATI SAMEKTO, SH dan REKAN yang beralamat di Jalan Gayam No 12 Atmodirono Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Nopember 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

Melawan

1. **FERISAL TAUFIK ROSADI, SH**, beralamat di Jalan Utan Kayu No. 69 D, Matraman, Jakarta Timur. Dalam kedudukannya sebagai Anggota Tim Kurator dari PT Simongan Plastik Factory disingkat PT SIMOPLAS (dalam pailit) berkedudukan di Semarang Jalan Raya Randugarut km 12,9 Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang dalam hal ini memberi kuasa kepada BAMBANG PUTUT RUMONO, SH Advokat beralamat di jalan Liman Mukti Selatan I/317 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **AGUS GUNAWAN, SH**, beralamat di Jalan Percetakan Negara VII No. 5, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Dalam kedudukannya sebagai Anggota Tim Kurator dari PT Simongan Plastik Factory disingkat PT SIMOPLAS (dalam pailit) berkedudukan di Semarang Jalan Raya Randugarut km 12,9 Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang dalam hal ini memberi kuasa kepada BAMBANG PUTUT RUMONO, SH Advokat beralamat di jalan Liman Mukti Selatan I/317 Semarang, berdasarkan surat

Halaman 1. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.



kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II:**

3. **Ir. WINOTO BASUKI**, selaku Direktur PT. SIMOPLAS (dalam pailit), beralamat di Jl. Tumpang No. 39-A Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUNARTO, SH.M.Hum Advokat beralamat di jalan Puspowarno XI Nomor 25 A Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Juli 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III:**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada RADYANTO, SH, dkk beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Semarang Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat:**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah :

Setelah membaca :

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 5 Juni 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Juni 2018, dalam Register Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Simongan Plastik Factory (PT. SIMOPLAS) telah dinyatakan Pailit berdasar Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 23 Februari 2018;
2. Bahwa pada saat dinyatakan Pailit, PT. SIMOPLAS sedang menjadi TERGUGAT dalam Perkara Gugatan Wanprestasi No. 348/Pdt.G/2017/PN.Smg tanggal 15 Agustus 2017 yang diajukan oleh Sdr. Edhie Sukianto Tejo Purnomo (PENGGUGAT dalam perkara a quo);
3. Bahwa dalam Perkara Gugatan Wanprestasi tersebut, telah disita Asset-asset PT. SIMOPLAS yang berupa 34 (tiga puluh empat) bidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan tercatat atas nama PT. SIMOPLAS (Penetapan Sita Jaminan No. 348/Pdt.G/2017/PN.Smg tanggal 08 Januari 2018), yaitu :
 - 1) Sertipikat HGB No. 16/Randugarut, luas 4.020 m2, an. PT SIMOPLAS ;

Halaman 2. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertipikat HGB No. 18/Randugarut, luas 32.158 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 3) Sertipikat HGB No. 19/Randugarut, luas 3.100 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 4) Sertipikat HGB No. 22/Randugarut, luas 5.200 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 5) Sertipikat HGB No. 23/Randugarut, luas 3.580 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 6) Sertipikat HGB No. 24/Randugarut, luas 2.365 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 7) Sertipikat HGB No. 26/Randugarut, luas 3.390 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 8) Sertipikat HGB No. 27/Randugarut, luas 3.260 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 9) Sertipikat HGB No. 29/Randugarut, luas 4.790 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 10) Sertipikat HGB No. 30/Randugarut, luas 4.190 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 11) Sertipikat HGB No. 31/Randugarut, luas 4.430 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 12) Sertipikat HGB No. 32/Randugarut, luas 3.140 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 13) Sertipikat HGB No. 34/Randugarut, luas 5.690 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 14) Sertipikat HGB No. 35/Randugarut, luas 2.732 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 15) Sertipikat HGB No. 36/Randugarut, luas 500 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 16) Sertipikat HGB No. 40/Randugarut, luas 3.910 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 17) Sertipikat HGB No. 10/Randugarut, luas 10.152 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 18) Sertipikat HGB No. 11/Randugarut, luas 17.330 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 19) Sertipikat HGB No. 12/Randugarut, luas 2.590 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 20) Sertipikat HGB No. 13/Randugarut, luas 3.245 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 21) Sertipikat HGB No. 14/Randugarut, luas 90.614 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 22) Sertipikat HGB No. 15/Randugarut, luas 44.188 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 23) Sertipikat HGB No. 25/Randugarut, luas 3.790 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 24) Sertipikat HGB No. 28/Randugarut, luas 5.230 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 25) Sertipikat HGB No. 33/Randugarut, luas 2.100 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 26) Sertipikat HGB No. 38/Randugarut, luas 678 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 27) Sertipikat HGB No. 41/Randugarut, luas 220.681 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 28) Sertipikat HGB No: 00222/Randugarut, luas \pm 12.835 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 29) Sertipikat HGB No: 00223/Randugarut, luas \pm 38.175 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 30) Sertipikat HGB No: 00224/Randugarut, luas \pm 38.970 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 31) Sertipikat HGB No: 00225/Randugarut, luas \pm 13.901 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 32) Sertipikat HGB No: 00226/Randugarut, luas \pm 13.630 m2, an. PT SIMOPLAS;

Halaman 3. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33) Sertipikat HGB No: 00227/Randugarut, luas \pm 16.685 m², an. PT SIMOPLAS;
- 34) Sertipikat HGB No: 00228/Randugarut, luas \pm 23.950 m², an. PT SIMOPLAS;
4. Bahwa dengan PT. SIMOPLAS telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 23 Februari 2018, maka sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut juga dengan Undang-undang Kepailitan) Perkara Gugatan Wanprestasi No. 348 menjadi gugur demi hukum dan telah terbit Putusan No. 348/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 27 Maret 2018;
5. Bahwa akibat hukum atas Kepailitan PT. SIMOPLAS tersebut adalah seluruh Asset PT. SIMOPLAS berupa 34 (tiga puluh empat) bidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, dengan sertipikat Hak Guna Bangunan tercatat atas nama PT. SIMOPLAS menjadi "Harta Pailit" (berdasar pasal 21 Undang-Undang Kepailitan) dan dalam kondisi SITA UMUM berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan sejak dinyatakan Pailit, Pengurus PT. SIMOPLAS kehilangan hak nya untuk menguasai dan mengurus Harta Kekayaannya yang termasuk dalam "Harta Pailit" (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan) dan hanya Kurator yang berhak untuk melakukan kepengurusan dan pemberesan "Harta Pailit" PT. SIMOPLAS;
6. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali menginformasikan adanya "Harta Pailit" tersebut kepada Tim Kurator PT. SIMOPLAS (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) dengan pemberitahuan secara lisan maupun secara tertulis dan memohon agar Kurator melakukan pengawasan dan pengamanan "Harta Pailit" tersebut di atas, tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengabaikan informasi tersebut dan lalai / sengaja lalai tidak melaksanakan kewajiban pengamanan "Harta Pailit" PT. SIMOPLAS sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan;
7. Bahwa akibat kelalaian / sengaja lalai TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut di atas, telah memberi kesempatan kepada TERGUGAT III untuk secara diam-diam melakukan pengurusan "Harta Pailit" PT. SIMOPLAS yaitu pendaftaran zonasi nilai tanah di TURUT TERGUGAT pada tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor berkas sebagai berikut :
- No. Berkas : 61398/2018 untuk HGB. No. 223/Randugarut an. PT. SIMOPLAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Berkas : 61404/2018 untuk HGB. No. 224/Randugarut an. PT. SIMOPLAS;
- No. Berkas : 61401/2018 untuk HGB. No. 225/Randugarut an. PT. SIMOPLAS;
- No. Berkas : 61402/2018 untuk HGB. No. 226/Randugarut an. PT. SIMOPLAS;
- No. Berkas : 61400/2018 untuk HGB. No. 227/Randugarut an. PT. SIMOPLAS;
- No. Berkas : 61399/2018 untuk HGB. No. 228/Randugarut an. PT. SIMOPLAS;

Bahwa pengurusan pendaftaran Zonasi tersebut adalah untuk mengetahui “Nilai Zona” guna penghitungan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dalam rangka pendaftaran peralihan hak atas tanah di buku tanah sertipikat-sertipikat tersebut di atas yang ada di TURUT TERGUGAT;

8. Bahwa tindakan TERGUGAT III pada posita 7 di atas, jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, dikarenakan TERGUGAT III sudah tidak lagi mempunyai hak untuk melakukan pengurusan “Harta Pailit” PT. SIMOPLAS;
9. Bahwa berdasarkan posita 6 tersebut di atas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengetahui adanya “Harta Pailit” tersebut, tetapi telah lalai / sengaja lalai tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengamankan “Harta Pailit” sebagaimana yang *diwajibkan* dalam ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan sehingga mengakibatkan Debitur Pailit (TERGUGAT III) secara diam-diam dapat melakukan pengurusan “Harta Pailit”;
10. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT tersebut di atas, telah merugikan PENGUGAT selaku Kreditur PT. SIMOPLAS karena telah membahayakan “Harta Pailit” yang seharusnya menjadi tugas TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengamankan “Harta Pailit” dan mengoptimalkan nilai “Harta Pailit” untuk kepentingan pembayaran kepada Kreditur termasuk PENGUGAT dalam Kepailitan PT. SIMOPLAS, bukannya melakukan pembiaran kepada TERGUGAT III untuk melakukan pengurusan awal peralihan hak di TURUT TERGUGAT, mengingat tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No: 00223–00224–00225–00226–00227–00228/Randugarut merupakan “Lokasi Vital” yang menentukan nilai asset “Harta Pailit” berupa 34 (tiga puluh empat) bidang tanah tersebut dalam perkara a quo;

Halaman 5. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang lalai / sengaja lalai melakukan kewajibannya selaku Tim Kurator PT. SIMOPLAS (dalam Pailit) tersebut diatas yang mengakibatkan resiko kerugian langsung yang besar bagi "Harta Pailit" PT. SIMOPLAS dengan turunnya nilai "Harta Pailit" PT. SIMOPLAS, hal mana bertentangan dengan tugas Kurator untuk mengoptimalkan nilai "Harta Pailit" untuk kepentingan pembayaran hutang kepada Kreditur dan melanggar ketentuan tentang kewajiban Kurator di dalam Undang-undang Kepailitan, maka layak PARA TERGUGAT dinyatakan telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige daad)** sebagaimana diatur dalam **KUHPerdata Pasal 1365, 1366 dan 1367** yang mana criteria Perbuatan Melawan Hukum adalah:

- Melanggar hak subyektif orang lain ;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati;

Yang mana keseluruhan unsurnya TELAH TERPENUHI.

12. Bahwa PENGUGAT perlu mengikutsertakan TURUT TERGUGAT dalam proses perkara, guna tunduk dan mentaati keputusan dalam perkara ini, dan supaya TURUT TERGUGAT **tidak melakukan perbuatan hukum apapun** terhadap seluruh asset-asset PT. SIMOPLAS berupa tanah dan bangunan bersertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. SIMOPLAS (saat ini dalam pailit) seperti yang tercantum pada posita gugatan angka 3 tersebut diatas; Pasal 45 ayat 1 sub e PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah :

"Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan / pembebanan hak, apabila Tanah yang bersangkutan merupakan OBYEK SENGKETA di PENGADILAN ".

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, PENGUGAT mohon Kepada Yang Terhormat KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG untuk berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mentaati ketentuan pasal 45 ayat 1 sub e PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah :

" Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, apabila TANAH YANG BERSANGKUTAN MERUPAKAN OBYEK SENGKETA DIPENGADILAN ".

sampai dengan keputusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap untuk mencegah PARA TERGUGAT mengalihkan/melakukan perbuatan hukum

Halaman 6. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun atas 34 (tiga puluh empat) bidang tanah dengan sertifikat-sertipikat atas nama PT. SIMOPLAS tersebut di atas.

DALAM POKOK PERKARA:

- I. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan 34 (tiga puluh empat) bidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, dengan sertipikat Hak Guna Bangunan – tercatat atas nama PT. SIMOPLAS merupakan “HARTA PAILIT” PT. SIMOPLAS yang telah Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 23 Februari 2018, yaitu:
 - 1) Sertipikat HGB No. 16/Randugarut, luas 4.020 m2, an. PT SIMOPLAS;
 - 2) Sertipikat HGB No. 18/Randugarut, luas 32.158 m2, an. PT SIMOPLAS;
 - 3) Sertipikat HGB No. 19/Randugarut, luas 3.100 m2, an. PT SIMOPLAS;
 - 4) Sertipikat HGB No. 22/Randugarut, luas 5.200 m2, an. PT SIMOPLAS;
 - 5) Sertipikat HGB No. 23/Randugarut, luas 3.580 m2, an. PT SIMOPLAS;
 - 6) Sertipikat HGB No. 24/Randugarut, luas 2.365 m2, an. PT SIMOPLAS;
 - 7) Sertipikat HGB No. 26/Randugarut, luas 3.390 m2, an. PT SIMOPLAS;
 - 8) Sertipikat HGB No. 27/Randugarut, luas 3.260 m2, an. PT SIMOPLAS;
 - 9) Sertipikat HGB No. 29/Randugarut, luas 4.790 m2, an. PT SIMOPLAS;
 - 10) Sertipikat HGB No. 30/Randugarut, luas 4.190 m2, an. PT SIMOPLAS;
 - 11) Sertipikat HGB No. 31/Randugarut, luas 4.430 m2, an. PT SIMOPLAS;
 - 12) Sertipikat HGB No. 32/Randugarut, luas 3.140 m2, an. PT SIMOPLAS;
 - 13) Sertipikat HGB No. 34/Randugarut, luas 5.690 m2, an. PT SIMOPLAS;

Halaman 7. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14)Sertipikat HGB No. 35/Randugarut, luas 2.732 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 15)Sertipikat HGB No. 36/Randugarut, luas 500 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 16)Sertipikat HGB No. 40/Randugarut, luas 3.910 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 17)Sertipikat HGB No. 10/Randugarut, luas 10.152 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 18)Sertipikat HGB No. 11/Randugarut, luas 17.330 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 19)Sertipikat HGB No. 12/Randugarut, luas 2.590 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 20)Sertipikat HGB No. 13/Randugarut, luas 3.245 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 21)Sertipikat HGB No. 14/Randugarut, luas 90.614 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 22)Sertipikat HGB No. 15/Randugarut, luas 44.188 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 23)Sertipikat HGB No. 25/Randugarut, luas 3.790 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 24)Sertipikat HGB No. 28/Randugarut, luas 5.230 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 25)Sertipikat HGB No.33/Randugarut, luas 2.100 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 26)Sertipikat HGB No. 38/Randugarut, luas 678 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 27)Sertipikat HGB No. 41/Randugarut, luas 220.681 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 28)Sertipikat HGB No: 00222/Randugarut, luas \pm 12.835 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 29)Sertipikat HGB No: 00223/Randugarut, luas \pm 38.175 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 30)Sertipikat HGB No: 00224/Randugarut, luas \pm 38.970 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 31)Sertipikat HGB No: 00225/Randugarut, luas \pm 13.901 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 32)Sertipikat HGB No: 00226/Randugarut, luas \pm 13.630 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 33)Sertipikat HGB No: 00227/Randugarut, luas \pm 16.685 m2, an. PT SIMOPLAS;

Halaman 8. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34)Sertipikat HGB No: 00228/Randugarut, luas \pm 23.950 m2, an. PT SIMOPLAS;

III. Menyatakan 34 (tiga puluh empat) bidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, dengan sertipikat Hak Guna Bangunan – tercatat atas nama PT. SIMOPLAS adalah merupakan “HARTA PAILIT” milik PT. SIMOPLAS (dalam pailit) dan berada dalam kondisi SITA UMUM berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu:

- 1) Sertipikat HGB No. 16/Randugarut, luas 4.020 m2, an. PT SIMOPLAS
- 2) Sertipikat HGB No. 18/Randugarut, luas 32.158 m2, an. PT SIMOPLAS;
- 3) Sertipikat HGB No. 19/Randugarut, luas 3.100 m2, an. PT SIMOPLAS
- 4) Sertipikat HGB No. 22/Randugarut, luas 5.200 m2, an. PT SIMOPLAS
- 5) Sertipikat HGB No. 23/Randugarut, luas 3.580 m2, an. PT SIMOPLAS
- 6) Sertipikat HGB No. 24/Randugarut, luas 2.365 m2, an. PT SIMOPLAS
- 7) Sertipikat HGB No. 26/Randugarut, luas 3.390 m2, an. PT SIMOPLAS
- 8) Sertipikat HGB No. 27/Randugarut, luas 3.260 m2, an. PT SIMOPLAS
- 9) Sertipikat HGB No. 29/Randugarut, luas 4.790 m2, an. PT SIMOPLAS
- 10) Sertipikat HGB No. 30/Randugarut, luas 4.190 m2, an. PT SIMOPLAS
- 11) Sertipikat HGB No. 31/Randugarut, luas 4.430 m2, an. PT SIMOPLAS
- 12) Sertipikat HGB No. 32/Randugarut, luas 3.140 m2, an. PT SIMOPLAS
- 13) Sertipikat HGB No. 34/Randugarut, luas 5.690 m2, an. PT SIMOPLAS
- 14) Sertipikat HGB No. 35/Randugarut, luas 2.732 m2, an. PT SIMOPLAS
- 15) Sertipikat HGB No. 36/Randugarut, luas 500 m2, an. PT SIMOPLAS;

Halaman 9. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Sertipikat HGB No. 40/Randugarut, luas 3.910 m², an. PT SIMOPLAS
- 17) Sertipikat HGB No. 10/Randugarut, luas 10.152 m², an. PT SIMOPLAS;
- 18) Sertipikat HGB No. 11/Randugarut, luas 17.330 m², an. PT SIMOPLAS;
- 19) Sertipikat HGB No. 12/Randugarut, luas 2.590 m², an. PT SIMOPLAS
- 20) Sertipikat HGB No. 13/Randugarut, luas 3.245 m², an. PT SIMOPLAS
- 21) Sertipikat HGB No. 14/Randugarut, luas 90.614 m², an. PT SIMOPLAS;
- 22) Sertipikat HGB No. 15/Randugarut, luas 44.188 m², an. PT SIMOPLAS;
- 23) Sertipikat HGB No. 25/Randugarut, luas 3.790 m², an. PT SIMOPLAS
- 24) Sertipikat HGB No. 28/Randugarut, luas 5.230 m², an. PT SIMOPLAS
- 25) Sertipikat HGB No.33/Randugarut, luas 2.100 m², an. PT SIMOPLAS;
- 26) Sertipikat HGB No. 38/Randugarut, luas 678 m², an. PT SIMOPLAS;
- 27) Sertipikat HGB No. 41/Randugarut, luas 220.681 m², an. PT SIMOPLAS;
- 28) Sertipikat HGB No: 00222/Randugarut, luas \pm 12.835 m², an. PT SIMOPLAS;
- 29) Sertipikat HGB No: 00223/Randugarut, luas \pm 38.175 m², an. PT SIMOPLAS;
- 30) Sertipikat HGB No: 00224/Randugarut, luas \pm 38.970 m², an. PT SIMOPLAS;
- 31) Sertipikat HGB No: 00225/Randugarut, luas \pm 13.901 m², an. PT SIMOPLAS;
- 32) Sertipikat HGB No: 00226/Randugarut, luas \pm 13.630 m², an. PT SIMOPLAS;
- 33) Sertipikat HGB No: 00227/Randugarut, luas \pm 16.685 m², an. PT SIMOPLAS;
- 34) Sertipikat HGB No: 00228/Randugarut, luas \pm 23.950 m², an. PT SIMOPLAS;

Halaman 10. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah lalai / sengaja lalai tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan yang diwajibkan dalam ketentuan pasal 98 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu untuk mengawasi dan mengamankan "Harta Pailit" hingga mengakibatkan terbukanya kesempatan untuk TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum yaitu secara diam-diam melakukan pengurusan "Harta Pailit" di TURUT TERGUGAT adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige daad)** yang dimaksud dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara;

V. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT III telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU karena telah diam-diam melakukan pengurusan "HARTA PAILIT" PT. SIMOPLAS yaitu dengan melakukan pendaftaran zonasi nilai tanah di TURUT TERGUGAT tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor berkas sebagai berikut:

- No. Berkas : 61398/2018 untuk HGB. No. 223/Randugarut an. PT. SIMOPLAS;
- No. Berkas : 61404/2018 untuk HGB. No. 224/Randugarut an. PT. SIMOPLAS;
- No. Berkas : 61401/2018 untuk HGB. No. 225/Randugarut an. PT. SIMOPLAS;
- No. Berkas : 61402/2018 untuk HGB. No. 226/Randugarut an. PT. SIMOPLAS;
- No. Berkas : 61400/2018 untuk HGB. No. 227/Randugarut an. PT. SIMOPLAS;
- No. Berkas : 61399/2018 untuk HGB. No. 228/Randugarut an. PT. SIMOPLAS;

Yang seharusnya merupakan kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Tim Kurator PT. SIMOPLAS (dalam pailit) adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** karena sejak PT. SIMOPLAS dinyatakan Pailit pada tanggal 23 Pebruari 2018, TERGUGAT III sudah kehilangan hak nya untuk mengurus Asset PT. SIMOPLAS yang telah menjadi "Harta Pailit";

VI. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan mentaati keputusan selebihnya dalam perkara ini;

VII. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

A T A U :

Halaman 11. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang mempunyai pendapat lain; mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (**Ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat memberikan jawaban masing-masing tertanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat gugatannya TIDAK BENAR, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban ini. Keberatan dan sangkalan Tergugat I dan Tergugat II atas dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:
 - **Eksepsi Mengenai yang Berwenang Mengadili adalah Pengadilan Niaga Semarang;**
- Bahwa PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 23 Februari 2018 dengan Putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg dimana salah satu amar putusannya menunjuk dan mengangkat Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit);
- Bahwa terhitung sejak tanggal putusan pailit tersebut, Tim Kurator PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni :

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”
- Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat atas penetapan Harta Pailit PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) oleh Kurator tidaklah tepat untuk diajukan pada Pengadilan Negeri Semarang perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, melainkan gugatan tersebut seharusnya masuk dalam resgiter

Halaman 12. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Gugatan Lain-Lain" dimana pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Niaga yang memutus perkara kepailitan PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit). Sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitur".

Dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyatakan:

"Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap pernyataan pailit, atau perkara dimana debitur, kreditur, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya."

Dengan demikian, karena obyek perkara ini menyangkut harta pailit Debitur **maka yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Niaga Semarang, bukan Pengadilan Negeri Semarang, Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;**

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa semua hal yang tertuang dalam Eksepsi, secara mutatis-mutandis mohon dapat tertulis dan terbaca kembali didalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tidak dilakukan point per point, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/hukumnya.
- **Mengenai Penetapan Harta Pailit PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit)**
4. Bahwa PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg tanggal 23 Februari 2018, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon Pailit PT. Simongan Plastik Factory berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat : WISMONOTO, SH., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang untuk menjadi Haki Pengawas dalam perkara kepailitan Termohon Pailit PT. Simongan Plastik Factory tersebut;
4. Menunjuk dan mengangkat :
 1. **FERISAL TAUFIK ROSADI, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan pengurus (SBPKP) Nomor : AHU.AH.04.03- 62 tertanggal Jakarta 5 Mei 2015, yang beralamat kantor di Jl. Utan Kayu No.69D, Matraman, Jakarta Timur.
 2. **AGUS GUNAWAN, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan pengurus (SBPKP) Nomor : AHU.AH.04.03-110 tanggal 18 April 2016 berkantor di Gunawan & Co beralamat di Jl. Percetakan Negara VII NO. 5, RT. 009, RW. 003 Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10570.Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon Pailit.
5. Menetapkan imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator melaksanakan tugasnya;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara permohonan pernyataan pailit ini sejumlah Rp. 3.461.000,- (Tiga juta empat ratus enam puluh satu rupiah);
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan Tim Kurator PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang berdasarkan Putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Smg tertanggal 23 Februari 2018, dalam hal ini telah melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan hukum yang berlaku;
6. Bahwa atas asset Debitor Pailit (PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit)) yang berupa 34 (tiga puluh empat) bidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam petitum Penggugat yaitu:
 - 1) Sertifikat HGB No.16/Randugarut, Luas 4.020 m², an. PT. SIMOPLAS;

Halaman 14. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertifikat HGB No.18/Randugarut, Luas 32.158 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 3) Sertifikat HGB No.19/Randugarut, Luas 3.100 m², an. PT. SIMOPLAS;--
- 4) Sertifikat HGB No.22/Randugarut, Luas 5.200 m², an. PT. SIMOPLAS;-
- 5) Sertifikat HGB No.23/Randugarut, Luas 3.580 m², an. PT. SIMOPLAS ;
- 6) Sertifikat HGB No.24/Randugarut, Luas 2.365 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 7) Sertifikat HGB No.26/Randugarut, Luas 3.390 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 8) Sertifikat HGB No.27/Randugarut, Luas 3.260 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 9) Sertifikat HGB No.29/Randugarut, Luas 4.790 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 10) Sertifikat HGB No.30/Randugarut, Luas 4.190 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 11) Sertifikat HGB No.31/Randugarut, Luas 4.430 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 12) Sertifikat HGB No.32/Randugarut, Luas 3.140 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 13) Sertifikat HGB No.34/Randugarut, Luas 5.690 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 14) Sertifikat HGB No.35/Randugarut, Luas 2.732 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 15) Sertifikat HGB No.36/Randugarut, Luas 500 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 16) Sertifikat HGB No.40/Randugarut, Luas 3.910 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 17) Sertifikat HGB No.10/Randugarut, Luas 10.152 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 18) Sertifikat HGB No.11/Randugarut, Luas 17.330 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 19) Sertifikat HGB No.12/Randugarut, Luas 2.590 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 20) Sertifikat HGB No.13/Randugarut, Luas 3.245 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 21) Sertifikat HGB No.14/Randugarut, Luas 90.614 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 22) Sertifikat HGB No.15/Randugarut, Luas 44. 188 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 23) Sertifikat HGB No.25/Randugarut, Luas 3.790 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 24) Sertifikat HGB No.28/Randugarut, Luas 5.230 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 25) Sertifikat HGB No.33/Randugarut, Luas 2.100 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 26) Sertifikat HGB No.38/Randugarut, Luas 678 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 27) Sertifikat HGB No.41/Randugarut, Luas 220.681 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 28) Sertifikat HGB No.00222/Randugarut, Luas 12.835 m², an. PT. SIMOPLAS;

Halaman 15. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29)Sertifikat HGB No.00223/Randugarut, Luas 38.175 m², an. PT. SIMOPLAS;

30)Sertifikat HGB No.00224/Randugarut, Luas 38.970 m², an. PT. SIMOPLAS;

31)Sertifikat HGB No.00225/Randugarut, Luas 13.901 m², an. PT. SIMOPLAS;

32)Sertifikat HGB No.00226/Randugarut, Luas 13.630 m², an. PT. SIMOPLAS;

33)Sertifikat HGB No.00227/Randugarut, Luas 16.685 m², an. PT. SIMOPLAS;

34)Sertifikat HGB No.00228/Randugarut, Luas 23.950 m², an. PT. SIMOPLAS;

Sebelum dinyatakan pailit pada tanggal 23 Februari 2018 oleh Pengadilan Niaga Semarang, sebagian dari 34 (tiga puluh empat) bidang tanah tersebut telah dijual oleh PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT. Randugarut Plastic Indonesia. Dengan demikian, semua transaksi terkait asset Debitor Pailit yang dilakukan sebelum diputus pailit bukanlah termasuk "Harta Pailit" kecuali Kurator dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan adanya iktikad untuk menyembunyikan asset Debitor Pailit;

7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah Tergugat I dan Tergugat II terima dan keterangan dari pihak PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit), telah dilakukan jual beli atas beberapa asset milik PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT. Randugarut Plastic Indonesia sebelum diputus pailit sebagaimana akta-akta sebagai berikut:

- a) Akta Pengikatan Jual Beli No. 178 tanggal 31 Desember 2016, dengan harga Rp. 96. 024. 360. 000.- (sembilan puluh enam milyar dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atas :
 - sebagian tanah seluas ± 101.000 m² dari sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 41/ randugarut seluas ± 220. 681m², dan ;
 - mesin-mesin produksi sebagaimana dalam daftar mesin tanggal 31-10-2016,
 - dan telah dibayar lunas, berdasarkan Akta Perjanjian No. 87 tanggal 22 Agustus 2017;
- b) Akta Perjanjian No.102 tanggal 30 Maret 2017, dengan harga Rp. 39.000. 000. 000.- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) atas :



- sebagian tanah seluas ± 39.000 m² dan bangunan seluas ± 26.000 m² beserta mesin-mesin dan perlengkapan didalam bangunan tersebut dari :

1. sebagian tanah seluas ± 28.848 m² dari sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 41/ randugarut seluas ± 220.681 m², dan ;
2. sebidang tanah seluas ± 10.152 m² dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10/ randugarut;

- dan telah dibayar lunas ;

c) Akta Perjanjian No. 138 tanggal 30 Agustus 2017, dengan harga Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) atas ;

- sebidang tanah Hak Guna Bangunan berikut bangunan No. 00225/ randugarut seluas ± 13.901 m²;
- dan telah dibayar lunas;

d) Akta Perjanjian Jual Beli No. 98 tanggal 29 Desember 2017 atas :

- sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 38/ randugarut seluas ± 678 m²;
- dan telah dibayar lunas;

Keempat akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM, Notaris di Semarang. **Dan atas keempat perjanjian pengikatan jual beli tersebut, PT. Randugarut Plastic Indonesia telah membayar dengan lunas, serta objek jual beli telah diserahkan dan dikuasai oleh PT. Randugarut Plastic Indonesia;**

8. Bahwa berdasarkan keempat akta Perjanjian Jual Beli di atas, maka PT. Randugarut Plastic Indonesia adalah pemilik dari tanah dan bangunan sebagai berikut:

- tanah dan bangunan SHGB No. 10/ randugarut, dengan Akta Jual Beli No. 215 tanggal 20 April 2017 dibuat oleh STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST, SH, MBA, MSIS, MKn, MH Notaris di Semarang;
- sebagian tanah dan bangunan SHGB No. 41/ randugarut yang kemudian dipecah menjadi sertifikat berikut :
 - a) tanah dan bangunan SHGB No. 0222/ randugarut, dengan Akta Jual Beli No. 415 tanggal 21 Juni 2017 dibuat oleh STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST, SH, MBA, MSIS, MKn, MH, Notaris di Semarang;
 - b) tanah dan bangunan SHGB No. 0223/ randugarut, dengan Akta Jual Beli No. 416 tanggal 21 Juni 2017 dibuat oleh STEFANUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST, SH, MBA, MSIS, MKn, MH,
Notaris di Semarang;

- c) tanah dan bangunan SHGB No. 0224/ randugarut, dengan Akta Jual Beli No. 426 tanggal 28 Desember 2017 dibuat oleh PROF. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH, Notaris di Semarang;
- d) tanah dan bangunan SHGB No. 0225/ randugarut, dengan Akta Jual Beli No. 427 tanggal 28 Desember 2017 dibuat oleh PROF. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH, Notaris di Semarang;
- e) tanah dan bangunan SHGB No. 0226/ randugarut, dengan Akta Jual Beli No. 428 tanggal 28 Desember 2017 dibuat oleh PROF. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH, Notaris di Semarang;
- f) tanah dan bangunan SHGB No. 0227/ randugarut, dengan Akta Jual Beli No. 429 tanggal 28 Desember 2017 dibuat oleh PROF. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH, Notaris di Semarang;
- g) tanah dan bangunan SHGB No. 0228/ randugarut, dengan Akta Jual Beli No. 430 tanggal 28 Desember 2017 dibuat oleh PROF. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH, Notaris di Semarang;
- tanah SHGB No. 38/ randugarut , dengan Akta Perjanjian Jual Beli No. 98 tanggal 29 Desember 2017 dibuat oleh PROF. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH, Notaris di Semarang;

Dimana atas transaksi tersebut diatas, PT. Randugarut Plastic Indonesia selaku Pihak Pembeli telah melaksanakan seluruh kewajibannya, yaitu telah melakukan pembayaran lunas terhadap seluruh nilai transaksi dan pembayaran telah diterima oleh PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) selaku Pihak Penjual, serta kedua belah pihak telah membayar seluruh kewajiban pajak atas peralihan tersebut;

9. Bahwa peralihan hak atas tanah dan bangunan dari PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT. Randugarut Plastic Indonesia didasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) sebagaimana dimaksud dalam:

- risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGAN PLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalam Akta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM, Notaris di Semarang perihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan asset perseroan ; dan
- risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGAN PLASTIK FACTORY tanggal 11 Maret 2017, dan tertuang dalam Akta

Halaman 18. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 101 tanggal 30 Maret 2017 dibuat oleh dan dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM, Notaris di Semarang, perihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan asset perseroan;

Kedua RUPS tersebut dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM, Notaris di Semarang dan masing-masing RUPS beragendakan rapat pembahasan dan keputusan mengenai penjualan asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) dan proses peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut diatas telah dilakukan sebelum adanya putusan pailit;

10. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah beralih hak atas tanah tersebut apabila telah dilakukan suatu pengikatan yang dibuat di hadapan PPAT dan telah dibayar lunas, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 bahwa:

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum angka 7 SEMA 4/2016, berbunyi sebagai berikut:

"Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan iktikad baik."

12. Bahwa atas pertimbangan tersebut dan didasarkan pada informasi serta bukti-bukti data yang ada pada Tergugat I dan Tergugat II selaku Tim Kurator PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit), menunjukkan bahwa telah terjadi **peralihan hak secara sah atas asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT. Randugarut Plastic Indonesia sebelum diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang dengan putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 23 Februari 2018;**

13. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II selaku Tim Kurator PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) tidak memasukkan sebagian asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang telah dibeli oleh PT. Randugarut Plastic

Halaman 19. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (sebagaimana tersebut pada poin 8 di atas) ke dalam daftar "Harta Pailit" PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit);

14. Bahwa pada dasarnya penetapan "Harta Pailit" oleh Tim Kurator PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) tersebut atas persetujuan Hakim Pengawas sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II selaku Tim Kurator PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) telah melakukan tugas dan wewenangnya berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau ;

Dalam peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*et aequo et bono*).

Jawaban Terbanding III semula Tergugat III :

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya adalah TIDAK BENAR, oleh karena itu Tergugat III menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III dalam Jawaban ini. Keberatan dan sangkalan Tergugat III atas dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut

- **Eksepsi mengenai yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Niaga Semarang, bukan Pengadilan Negeri Semarang;**

Halaman 20. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018, PT. Simongan Plastik Factory (Selanjutnya disebut PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit)) telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg;
3. Bahwa atas putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menunjuk dan mengangkat Sdr. Ferisal Taufik Rosadi (Tergugat I) dan Sdr. Agus Gunawan (Tergugat II) sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit);
4. Bahwa sejak tanggal putusan pailit diucapkan, Tim Kurator PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Pasal 16 ayat (1)

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

5. Bahwa pokok gugatan Penggugat yang isinya mengenai penetapan Harta Pailit PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit), maka pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Niaga yang memutus perkara kepailitan PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) dimana dalam hal ini gugatan masuk dalam register “Gugatan Lain–Lain”. Sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitur”.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyatakan:

“Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap pernyataan pailit, atau perkara dimana debitur, kreditur, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.”

Halaman 21. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.



Dengan demikian, yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Niaga Semarang, bukan Pengadilan Negeri Semarang;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat III.
2. Bahwa semua hal yang tertuang dalam Eksepsi, secara mutatis-mutandis mohon dapat tertulis dan terbaca kembali di dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Jawaban Tergugat III tidak dilakukan point per point, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/hukumnya.

• **Mengenai awal mula permasalahan.**

4. Bahwa PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) awalnya memiliki asset perusahaan berupa 34 (tiga puluh empat) bidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat HGB No.16/Randugarut, Luas 4.020 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 2) Sertifikat HGB No.18/Randugarut, Luas 32.158 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 3) Sertifikat HGB No.19/Randugarut, Luas 3.100 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 4) Sertifikat HGB No.22/Randugarut, Luas 5.200 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 5) Sertifikat HGB No.23/Randugarut, Luas 3.580 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 6) Sertifikat HGB No.24/Randugarut, Luas 2.365 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 7) Sertifikat HGB No.26/Randugarut, Luas 3.390 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 8) Sertifikat HGB No.27/Randugarut, Luas 3.260 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 9) Sertifikat HGB No.29/Randugarut, Luas 4.790 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 10) Sertifikat HGB No.30/Randugarut, Luas 4.190 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 11) Sertifikat HGB No.31/Randugarut, Luas 4.430 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 12) Sertifikat HGB No.32/Randugarut, Luas 3.140 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 13) Sertifikat HGB No.34/Randugarut, Luas 5.690 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 14) Sertifikat HGB No.35/Randugarut, Luas 2.732 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 15) Sertifikat HGB No.36/Randugarut, Luas 500 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 16) Sertifikat HGB No.40/Randugarut, Luas 3.910 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 17) Sertifikat HGB No.10/Randugarut, Luas 10.152 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 18) Sertifikat HGB No.11/Randugarut, Luas 17.330 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 19) Sertifikat HGB No.12/Randugarut, Luas 2.590 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 20) Sertifikat HGB No.13/Randugarut, Luas 3.245 m², an. PT. SIMOPLAS;

Halaman 22. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21)Sertifikat HGB No.14/Randugarut, Luas 90.614 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 22)Sertifikat HGB No.15/Randugarut, Luas 44. 188 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 23)Sertifikat HGB No.25/Randugarut, Luas 3.790 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 24)Sertifikat HGB No.28/Randugarut, Luas 5.230 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 25)Sertifikat HGB No.33/Randugarut, Luas 2.100 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 26)Sertifikat HGB No.38/Randugarut, Luas 678 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 27)Sertifikat HGB No.41/Randugarut, Luas 220.681 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 28)Sertifikat HGB No.00222/Randugarut, Luas 12.835 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 29)Sertifikat HGB No.00223/Randugarut, Luas 38.175 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 30)Sertifikat HGB No.00224/Randugarut, Luas 38.970 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 31)Sertifikat HGB No.00225/Randugarut, Luas 13.901 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 32)Sertifikat HGB No.00226/Randugarut, Luas 13.630 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 33)Sertifikat HGB No.00227/Randugarut, Luas 16.685 m², an. PT. SIMOPLAS;
- 34)Sertifikat HGB No.00228/Randugarut, Luas 23.950 m², an. PT. SIMOPLAS;
5. Bahwa sebelum dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg tanggal 23 Februari 2018, PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) mempunyai hutang kepada Bank, tanggung jawab pembayaran gaji dan pesangon karyawan, serta tanggungan hutang lainnya;
6. Bahwa PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) telah menjaminkan sebagian dari 34 (tiga puluh empat) asset perusahaan yang berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas kepada Bank DBS INDONESIA untuk mendapatkan fasilitas kredit bank, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat HGB No. 10/randugarut, luas 10.152 m² an. PT. SIMOPLAS;
 - 2) Sertifikat HGB No. 11/ randugarut, luas 17.330 m², an. PT. SIMOPLAS;
 - 3) Sertifikat HGB No. 12/randugarut, luas 2.590 m², an. PT.SIMOPLAS;

Halaman 23. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sertifikat HGB No. 13/randugarut, luas 3.245 m2, an. PT. SIMOPLAS;
- 5) Sertifikat HGB No. 14/randugarut, luas 90.614 m2, an. PT. SIMOPLAS;
- 6) Sertifikat HGB No. 15/randugarut, luas 44.188 m2, an. PT. SIMOPLAS;
- 7) Sertifikat HGB No. 25/randugarut, luas 3.790 m2, an. PT. SIMOPLAS;
- 8) Sertifikat HGB No. 28/randugarut, luas 5.230 m2, an. PT. SIMOPLAS;
- 9) Sertifikat HGB No. 33/randugarut, luas 2.100 m2, an. PT. SIMOPLAS;
- 10) Sertifikat HGB No. 38/randugarut, luas 678 m2, an. PT. SIMOPLAS;
- 11) Sertifikat HGB No. 41/randugarut, luas 220.681 m2, an. PT. SIMOPLAS;
7. Bahwa dikarenakan hutang kredit tersebut telah jatuh tempo, maka Bank DBS INDONESIA akan segera melakukan pelelangan terhadap semua tanah dan bangunan yang telah dijaminkan PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada Bank DBS INDONESIA tersebut;
8. Bahwa untuk menyelamatkan asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) dan sekaligus melunasi hutangnya kepada Bank DBS INDONESIA, maka Direksi PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) (termasuk Penggugat yang pada saat itu berkedudukan sebagai Direktur) menawarkan kepada PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA untuk membeli tanah dan bangunan yang telah dijaminkan tersebut agar tidak dilakukan pelelangan. Singkat cerita, akhirnya PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA menyetujui untuk membeli sebagian asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang telah dijaminkan kepada Bank DBS INDONESIA;
9. Bahwa dalam proses peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijual PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA telah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang masing-masing beragendakan Rapat pembahasan dan keputusan mengenai penjualan asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) dan telah disetujui oleh seluruh pemegang saham PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang di dalamnya juga termasuk Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam :
 - risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGAN PLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalam Akta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM, Notaris di Semarang perihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan asset perseroan ; dan

Halaman 24. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGAN PLASTIK FACTORY tanggal 11 Maret 2017, dan tertuang dalam Akta No. 101 tanggal 30 Maret 2017 dibuat oleh dan dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM, Notaris di Semarang, perihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan asset perseroan ;
- 10. Bahwa dengan demikian, PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA telah membeli dan membayar lunas beberapa bidang tanah dan bangunan serta mesin-mesin dari PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) sebagaimana dimaksud dalam :
 - a) Akta Pengikatan Jual Beli No. 178 tanggal 31 Desember 2016, dengan harga Rp.96.024.360.000.- (sembilan puluh enam milyar dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atas :
 - sebagian tanah seluas \pm 101.000 m2 dari sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 41/ randugarut seluas \pm 220. 681m2, dan ;
 - mesin-mesin produksi sebagaimana dalam daftar mesin tanggal 31-10-2016,
 - dan telah dibayar lunas, berdasarkan Akta Perjanjian No. 87 tanggal 22 Agustus 2017;
 - b) Akta Perjanjian No. 102 tanggal 30 Maret 2017, dengan harga Rp.39.000.000.000.- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) atas :
 - sebagian tanah seluas \pm 39. 000 m2 dan bangunan seluas \pm 26. 000 m2 beserta mesin-mesin dan perlengkapan didalam bangunan tersebut dari :
 - 1. sebagian tanah seluas \pm 28. 848 m2 dari sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 41/ randugarut seluas \pm 220. 681m2, dan ;
 - 2. sebidang tanah seluas \pm 10.152 m2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10/ randugarut;
 - dan telah dibayar lunas;
 - c) Akta Perjanjian No. 138 tanggal 30 Agustus 2017, dengan harga Rp.12.500. 000. 000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) atas ;
 - sebidang tanah Hak Guna Bangunan berikut bangunan No. 00225/ randugarut seluas \pm 13.901 m2;
 - dan telah dibayar lunas;
 - d) Akta Perjanjian Jual Beli No. 98 tanggal 29 Desember 2017 atas :
 - sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 38/ randugarut seluas \pm 678 m2;
 - dan telah dibayar lunas;

Halaman 25. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.



Keempat akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM, Notaris di Semarang. **Dan atas keempat perjanjian pengikatan jual beli tersebut, PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA telah membayar dengan lunas, serta objek jual beli telah diserahkan dan dikuasai oleh PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA.**

11. Bahwa berdasarkan keempat Akta Perjanjian Jual Beli diatas, maka PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA adalah pemilik dari tanah dan bangunan sebagai berikut :

- tanah dan bangunan SHGB No. 10/ randugarut, dengan Akta Jual Beli No. 215 tanggal 20 April 2017 dibuat oleh STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST, SH, MBA, MSIS, MKn, MH Notaris di Semarang;
- sebagian tanah dan bangunan SHGB No. 41/ randugarut yang kemudian dipecah menjadi sertifikat berikut :
 - a) tanah dan bangunan SHGB No. 0222/ randugarut, dengan Akta Jual Beli No. 415 tanggal 21 Juni 2017 dibuat oleh STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST, SH, MBA, MSIS, MKn, MH, Notaris di Semarang;
 - b) tanah dan bangunan SHGB No. 0223/ randugarut, dengan Akta Jual Beli No. 416 tanggal 21 Juni 2017 dibuat oleh STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST, SH, MBA, MSIS, MKn, MH, Notaris di Semarang;
 - c) tanah dan bangunan SHGB No. 0224/ randugarut, dengan Akta Jual Beli No. 426 tanggal 28 Desember 2017 dibuat oleh PROF. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH, Notaris di Semarang;
 - d) tanah dan bangunan SHGB No. 0225/ randugarut, dengan Akta Jual Beli No. 427 tanggal 28 Desember 2017 dibuat oleh PROF. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH, Notaris di Semarang;
 - e) tanah dan bangunan SHGB No. 0226/ randugarut, dengan Akta Jual Beli No. 428 tanggal 28 Desember 2017 dibuat oleh PROF. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH, Notaris di Semarang;
 - f) tanah dan bangunan SHGB No. 0227/ randugarut, dengan Akta Jual Beli No. 429 tanggal 28 Desember 2017 dibuat oleh PROF. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH, Notaris di Semarang;
 - g) tanah dan bangunan SHGB No. 0228/ randugarut, dengan Akta Jual Beli No. 430 tanggal 28 Desember 2017 dibuat oleh PROF. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH, Notaris di Semarang;

Halaman 26. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah SHGB No. 38/ randugarut, dengan Akta Perjanjian Jual Beli No. 98 tanggal 29 Desember 2017 dibuat oleh PROF. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH, Notaris di Semarang;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK JUAL BELI** ;

12. Bahwa objek jual beli tersebut telah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dan telah dibayar lunas, diserahkan serta dikuasai oleh PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA. Selain itu PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA juga telah membayar seluruh kewajiban pajak atas peralihan hak objek jual beli dengan melakukan pembayaran Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), sedangkan PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) telah melakukan Pembayaran PPh Final.

Setelah kewajiban pajak atas peralihan objek jual beli terpenuhi, kemudian PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA mengajukan proses balik nama kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dan telah dibayar lunas dengan Nomor Registrasi Berkas sebagai berikut:

1. HGB 00010/randugarut dengan No. Berkas 65257/2018;
2. HGB 00222/randugarut dengan No. Berkas 79227/2017;
3. HGB 00223/randugarut dengan No. Berkas 65260/2018;
4. HGB 00224/randugarut dengan No. Berkas 65255/2018;
5. HGB 00225/randugarut dengan No. Berkas 65258/2018;
6. HGB 00226/randugarut dengan No. Berkas 65316/2018;
7. HGB 00227/randugarut dengan No. Berkas 65259/2018;
8. HGB 00228/randugarut dengan No. Berkas 65317/2018;
9. HGB 00038/randugarut dengan No. Berkas 65319/2018;

13. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli sebagaimana tersebut dalam point 10 di atas dapat diketahui bahwa penjualan asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA dilakukan dengan 4 (empat) kali transaksi yang masing-masing hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar sebagian besar hutang perusahaan kepada bank maupun membayar gaji dan PHK karyawan PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Transaksi pertama sejumlah Rp.96.024.360.000.- (sembilan puluh enam milyar dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pelunasan fasilitas kredit bank dan hutang lainnya;

Halaman 27. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Transaksi kedua sejumlah Rp.39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) untuk membayar pesangon PHK karyawan, gaji, BPJS, dll;
- 3) Transaksi ketiga sejumlah Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) untuk membayar hutang Penggugat kepada Sdr. Tan Tiek Khoen;
- 4) Transaksi keempat sejumlah Rp.543.756.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. Samadio Setidjo;
14. Bahwa setelah transaksi jual beli dilakukan dan sedang diajukan proses balik nama oleh PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA, didapati kenyataan bahwa Penggugat selalu menghalangi dengan mengajukan permohonan pemblokiran atas sertifikat objek jual beli tersebut atas dasar gugatan-gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Semarang;
 - **Mengenai Perbuatan Melawan Hukum.**
15. Bahwa Penggugat berdalil, Tergugat I dan Tergugat II melakukan kelalaian /sengaja lalai sehingga memberi kesempatan kepada Tergugat III untuk secara diam-diam melakukan pengurusan Harta Pailit PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) atas beberapa bidang tanah dan bangunan sebagai berikut:
 - 1) HGB 00223/randugarut an. PT. SIMOPLAS ;
 - 2) HGB 00224/randugarut an. PT. SIMOPLAS;
 - 3) HGB 00225/randugarut an. PT. SIMOPLAS;
 - 4) HGB 00226/randugarut an. PT. SIMOPLAS ;
 - 5) HGB 00227/randugarut an. PT. SIMOPLAS;
 - 6) HGB 00228/randugarut an. PT. SIMOPLAS;
16. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah TIDAK BENAR, karena pada dasarnya sebagian 34 (tiga puluh empat) bidang tanah yang sebelumnya merupakan asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) **telah dijual kepada PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA** sebelum PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg tanggal 23 Februari 2018;
17. Bahwa transaksi jual beli antara PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) dengan PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA telah dilakukan secara sah dan berdasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana Penggugat, yang pada saat itu masih berkedudukan sebagai salah satu Direktur PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit), sebenarnya mengetahui,

Halaman 28. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui, serta mendatangi hasil keputusan RUPS untuk menjual sebagian asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA;

18. Bahwa sesungguhnya Penggugat pun mengetahui bahwa hasil penjualan sebagian asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) tersebut digunakan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri sebagaimana telah tersebut dalam point 13, yaitu untuk membayar hutang bank, membayar gaji dan pesangon karyawan, serta hutang-hutang lainnya. Sehingga TIDAK BENAR apabila Penggugat berdalil bahwa Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak ada hal apapun yang dapat merugikan kepentingan Kreditur atas tindakan Tergugat III tersebut;
19. Bahwa sebaliknya, yaitu tindakan Penggugat lah yang merupakan Perbuatan Melawan hukum mengingat Penggugat pada saat itu menjabat sebagai salah satu Direktur PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang notabene mengetahui, menyetujui serta menandatangani perihal putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjual sebagian asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA. Namun, Penggugat justru tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual karena telah menghalangi pengalihan hak atas objek jual beli yang telah sah dibeli oleh PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
20. Bahwa dikarenakan transaksi jual beli atas sebagian asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA telah dilakukan sebelum adanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka asset PT SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang telah dibeli oleh PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA tersebut bukanlah merupakan *boedel pailit*. Hal tersebut didukung pula dengan pernyataan tertulis dari Tim Kurator PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) tertanggal 22 Mei 2018 dalam Surat Nomor: 18/SPF-PAILIT/FA/V/18 yang menyatakan bahwa asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) sebagaimana tersebut di bawah ini bukanlah termasuk *boedel pailit*.
 - 1) HGB 00010/randugarut ;
 - 2) HGB 00222/randugarut ;
 - 3) HGB 00223/randugarut ;
 - 4) HGB 00224/randugarut ;
 - 5) HGB 00225/randugarut ;

Halaman 29. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) HGB 00226/randugarut ;
- 7) HGB 00227/randugarut ;
- 8) HGB 00228/randugarut ;
- 9) HGB 00038/randugarut ;

21. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang menuntut agar ke - 34 (tiga puluh empat) bidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya yang tercatat atas nama PT. SIMOPLAS merupakan **harta Pailit PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit)** adalah tidak dapat dibenarkan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, maka Tergugat III mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menolak permohonan Provisi yang diajukan Penggugat;

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*et aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. **Gugatan Kabur (Obscur Libel):**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur, karena tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat.

Bahwa dengan dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang No.2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 23 Februari 2018,

Halaman 30. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan perdata No.213/Pdt.G/2018/PN.Smg gugur demi hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan "Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor";

Dengan demikian karena menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Jawaban Turut Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa terkait dengan petitum Penggugat agar Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum apaun atas tanah obyek sengketa adanya produk hukum atas tanah obyek sengketa dapat Turut Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah:

Pasal 45 huruf e menyebutkan bahwa : "Kepala Kantor menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak terpenuhi apabila :

- **tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan.**

3. Bahwa Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Kepala Kantor Pertanahan akan menolak pendaftaran peralihan hak, apabila tanah tersebut menjadi obyek gugatan di pengadilan sampai obyek gugatan tersebut mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim perkara No. 213/Pdt.G/2018/PN.SMG, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Halaman 31. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. tertanggal 22 Nopember 2018 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III dapat diterima ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat/perkara ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.134.600,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 3 Desember 2018, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang telah menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut diatas, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam “ Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. Jo. Nomor 95/Pdt.U/2018/ PN Smg.;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada :

1. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Desember 2018 Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. Jo. Nomor 95/Pdt.U/2018/PN Smg
2. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 21 Desember 2018 Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. Jo. Nomor 95/Pdt.U/2018/ PN Smg .
3. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Desember 2018 Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. Jo. Nomor 95/Pdt.U/2018/ PN Smg .
4. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 Januari 2019 Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. Jo. Nomor 95/Pdt.U/2018/ PN Smg .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Januari 2019, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Januari 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada :

1. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 1 Pebruari 2019 Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. Jo. Nomor 95/Pdt.U/2018/PN Smg

Halaman 32. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 7 Pebruari 2019 Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. Jo. Nomor 95/Pdt.U/2018/ PN Smg .
3. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 Pebruari 2019 Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. Jo. Nomor 95/Pdt.U/2018/ PN Smg .
4. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Maret 2019 Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. Jo. Nomor 95/Pdt.U/2018/ PN Smg .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara (inzage) dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada:

1. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Desember 2018 Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. Jo. Nomor 95/Pdt.U/2018/PN Smg
2. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 Januari 2019 Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. Jo. Nomor 95/Pdt.U/2018/ PN Smg .
3. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Pebruari 2019 Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. Jo. Nomor 95/Pdt.U/2018/PN Smg
4. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 12 Pebruari 2019 Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. Jo. Nomor 95/Pdt.U/2018/ PN Smg .
5. Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Pebruari 2019 Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. Jo. Nomor 95/Pdt.U/2018/ PN Smg .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Perkara Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Nopember 2018, kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya, telah mengajukan permohonan banding, pada tanggal 3 Desember 2018 oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. Tanggal 22 Nopember 2018 dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan

Halaman 33. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak adil dalam memberikan pertimbangan hukum, salah dalam mempertimbangkan fakta hukum yang ada dalam persidangan karena gugatan Pembanding semula Penggugat merupakan gugatan yang didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365, Pasal 1366 dan pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan oleh karena itu masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Niaga, apalagi obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu HGB Nomor 10, 38, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228/Randugarut atas nama PT SIMOPLAS sampai saat ini belum dinyatakan sebagai harta pailit, dan oleh karenanya putusan sela perkara nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 22 Nopember 2108 harus dibatalkan dan memerintahkan agar Pengadilan Negeri Semarang melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena PT SIMOPLAS (dalam pailit) telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 23 Februari 2018 dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus-pailit/2018/PN Smg dan dalam putusan pailit tersebut telah ditunjuk Tim Korator (KURATOR) P.T. SIMOPLAS (dalam pailit) oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, dengan demikian sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang beserta penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tersebut, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini menyangkut harta pailit Debitor maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Niaga Semarang dan bukan Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. Tanggal 22 Nopember 2018, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, dengan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat, dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Semarang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. Tanggal 22 Nopember 2018, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Halaman 34. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya tersebut pada pengadilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang No.20 / Tahun 1947, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Smg. Tanggal 22 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2019 oleh Ewit Soetriadi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, Retno Pudjaningtyas, S.H. dan Purwono, S.H.,M.H. Masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Mei 2019 Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding dan berdasarkan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Mei 2019 Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG. untuk mendampingi Majelis Hakim dalam perkara perdata tersebut dalam tingkat banding serta surat penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 15 Mei 2019 Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG., dan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Hadi Pitono, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Retno Pudjaningtyas, S.H.

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

Halaman 35. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.



Hakim Anggota

Purwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Pitono, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi putusan | Rp 10.000,- |
| 2. Meterai putusan | Rp 6.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp 134.000,-</u> |

Jumlah Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)